



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Curup 21 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri 2 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Kph, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 8 September 2017 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejak dan perawan dengan mas kawin berupa sejumlah uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, 8 September 2017;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kembang Seri, dan tidak pernah berpindah-pindah sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 5 bulan, kemudian sejak bulan Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon masih menjalin komunikasi dengan mantan pacar Termohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon susah untuk di nasehati;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, disebabkan berawal dari Pemohon pulang kerja, namun Termohon tidak berada di rumah, tidak lama kemudian Termohon pulang dan Pemohon langsung menanyakan dari mana Termohon. Termohon menjawab pergi jalan-jalan dengan teman Termohon. Setelah itu Pemohon menasehati Termohon jika pergi harus meminta izin terlebih dahulu, namun Termohon malah marah-marah. Karena tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon d Kelurahan Air Putih Baru, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kembang Seri. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tegugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon pada hari sidang yang telah ditentukan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 150 Rbg Hakim telah memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang, namun terhadap panggilan selanjutnya Pemohon dan Termohon tetap tidak menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menetapkan permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rusdi Rizki Lubis, S.Sy. dan Endah Tiara Furi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Marina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Kph



Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.
Hakim Anggota

Zuhri Imansyah, .S.H.I., M.H.I.

Endah Tiara Furi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)